Pengadilan Agama Banjarmasin

Jalan Gatot Subroto Nomor 8 70235 05113251609

www.pa-banjarmasin.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Gugat Warisanjarmasin

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Gugatan
- 2. KTP
- 3. Surat Kematian semua ahli waris dan pemilik harta
- 4. KK
- 5. Bukti kepemilikan harta (sertifikat/BPKB/Deposito/Rekening tabunga)
- 6. Syarat yang lainnya tergantung kasus yang ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mendatangi meja informasi untuk menanyakan persyaratan pendaftaran
- 2. Ke POSBAKUM untuk membuat surat gugatan
- 3. Mendaftarkan gugatan ke petugas pendaftaran gugatan
- 4. Melakukan pembayaran panjar biaya perkara ke petugas pelayanan pembayaran
- 5. Proses pendaftaran selesai, menunggu panggilan sidang

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Proses pendaftaran sampai dengan penetapan sidang 1 minggu

Proses persidangan sampai dengan putusan 3 minggu

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Banjarmasin





Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Tidak dipungut biaya Ranjarmasin

Biaya panggilan dalam kota Rp. 865.000,-

Panggilan luar kota tergantung dari radius (biaya panggilan) masing-masing wilayah/ kota dan tergantung pada jumlah pihak

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

Bisa menghubungi No. Telp. PA. Banjarmasin 082251036947, PTA. Banjarmasin 082351602483, atau bisa melalui pengaduan online http://siwas.mahkamahagung.go.id